

**KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
MELALUI JALUR NON LITIGASI**

**Rizqi Basyiroh Muzayyanah**

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember)

e-mail : [rizqi.muzayyanah29@gmail.com](mailto:rizqi.muzayyanah29@gmail.com)

**Djoko Purwanto,S.H.,M.Hum**

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember)

**ABSTRAK**

Penulis membahas mengenai kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui jalur non litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui jalur non litigasi. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif yaitu permasalahan diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif, dengan menggunakan metode penelitian pendekatan peraturan perundang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Data dilengkapi dengan data primer dari hasil analisis UUD NRI 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Mentetri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017, berbagai peraturan perundang-undangan, dan data sekunder terdiri dari referensi pustaka yakni buku, artikel, jurnal penelitian, berita dan *website*, serta data tersier didapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai penunjang dan penguat data dalam skripsi ini.

Adapun hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini, yakni *Pertama*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Non Litigasi memberi kewenangan kepada Kementerian Hukum dan HAM selaku lembaga kekuasaan

eksekutif untuk dapat menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi, ketentuan ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. **Kedua**, Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi, merupakan kewenangan yang tidak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, karena pada dasarnya Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM dan peraturan menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, tidak memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui jalur non litigasi.

**Kata Kunci :** *Peraturan Menteri, Kewenangan, Kementerian Hukum dan HAM*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada aturan (regulasi). Namun kehidupan berbangsa dan bernegara akan berhadapan dengan konflik dan berujung menjadi sebuah sengketa. Salah satu bentuk sengketa yang terjadi pada negara Indonesia ialah sengketa peraturan perundang-undangan. Timbulnya sengketa peraturan perundang-undangan disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu bentuk faktor atau penyebab sengketa peraturan perundang-undangan diakibatkan oleh adanya konflik norma, norma yang saling bertentangan ataupun terjadinya tumpang tindih aturan hukum. Dalam Pasal 24 A, 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 20 ayat (2) huruf a, Pasal 29 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan lembaga kekuasaan yudikatif melalui mekanisme peradilan yakni sistem uji materiil atau yang disebut juga dengan *judicial review*.

Pada tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan sebuah aturan yang mengatur dan menjelaskan bahwa sengketa peraturan perundang-undang yang ada, kini dapat diselesaikan melalui jalur Non Litigasi (diluar pengadilan), hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Non Litigasi. Kehadiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017 menimbulkan sebuah persoalan, yakni sengketa peraturan perundang-undangan yang semestinya diselesaikan melalui jalur litigasi yakni sistem uji materill (*judicial review*) yang merupakan ranah lembaga kekuasaan yudisial, kini dapat diselesaikan melalui upaya penyelesaian dengan jalur non litigasi yang dilakukan oleh lembaga kekuasaan eksekutif. Latar belakang terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Non Litigasi tidak lain sebagai upaya pemerintah untuk menata regulasi yang dinilai saling bertentangan ataupun tumpang tindih, apakah tepat jika dalam menata regulasi tersebut menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM selaku lembaga kekuasaan eksekutif. Selain itu, Sejauh mana pula Kementerian Hukum dan HAM dapat menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi, yang sejatinya kewenangan tersebut sebatas dituangkan dalam peraturan mentri, sehingga perlu dipertanyakan kembali mengenai kekuatan hukum yang mengikat terhadap penambahan kewenangan Kementrian Hukum dan HAM dalam menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statuta Apparouch*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>1</sup>

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian preskriptif. Dengan menggunakan jenis penelitian preskriptif maka penulis mampu mengetahui apakah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Prganisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

### **BAHAN HUKUM**

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu :
  - a. Undang-Undang Dasar NRI 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
  - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  - e. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm 93

Negeri

- f. Peraturan Presiden No. 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Prganisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.
  - h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan melalui Jalur Non Litigasi.
2. Bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari dan membaca studi pustaka saat ini dan terdahulu, jurnal penelitian, buku-buku maupun literatur.
  3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berupa penunjang yang diperoleh melalui internet, kamus, dan ensiklopedia (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)).

#### **TEHNIK PENGAMBILAN BAHAN HUKUM**

Bahan hukum yang digunakan dalam proposal ini, merupakan perundangan-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sekunder dan bahan tersier diperoleh melalui studi pustaka saat ini dan terdahulu. Tehnik pengambilan dilakukan dengan cara membaca dan memahami hasil jurnal penelitian para sarjana dan para ahli. Dengan membaca dan memahami bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dapat membantu dan melengkapi pembahasan masalah dalam penyusunan penulisan proposal ini.

#### **TEHNIK ANALISA BAHAN HUKUM**

Setelah semua data terkumpul dengan benar, kemudian dilakukan pengolahan sumber data dan selanjutnya dapat disimpulkan agar diperoleh gambaran secara jelas. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini nantinya adalah analisa

kualitatif. Yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang ada dimasyarakatkan. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang menarik dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.<sup>2</sup>

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka yang digunakan meliputi : 1). Negara Hukum, 2). Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan, 3). Teori Kelembagaan Negara, 4). Macam-Macam Lembaga, 5). Teori Kewenangan, 6). Kewenangan Atribusi, 7). Kewenangan Delegasi, 8). Kewenangan Mandat, 9). Batasan Kewenangan, 10). Harmonisasi Hukum terhadap Peraturan perundang-undangan, 11). Pengertian Harmonisasi, 12). Fungsi harmonisasi, 13). Pendekatan Harmonisasi Hukum, 14). Penyebab Disharmoni Hukum, 15). Akibat Disharmoni Hukum, 16). Mengatasi Disharmoni, 17). Tugas dan Fungsi Menteri Hukum dan HAM, 18). Tugas dan Fungsi Menteri Dalam, 19). Peraturan Perundang-undangan 20). Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan, 21). Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 22). Uji Materiil (*Judicial Review*), 23). Non Litigasi

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017 yang mengatur dan menjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM selaku lembaga kekuasaan eksekutif, memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan). Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi menjadi sebuah kewenangan yang berkarakter khusus yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017. Dalam kewenangan dengan karakter khusus tersebut, norma hukum yang sama juga diatur dalam

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitoyo Soemitro, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, hlm 3

peraturan perundang-undangan yang lain. Sehingga terjadi saling tumpang tindih aturan yang dapat dikatakan sebagai disharmoni peraturan perundang-undangan.

Membahas terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Non Litigasi, terdapat permasalahan yang timbul, yakni salah satunya terkait legalitas dari Peraturan Menteri tersebut. Jika kita melihat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017 menyebutkan : *“Peraturan perundang-undangan yang bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan timbulnya konflik norma hukum, konflik kewenangan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha serta menghambat iklim investasi, usaha, dan kegiatan ekonomi nasional dan daerah dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi”*. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan : *“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM”*. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menyebutkan : *“Menteri menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Presiden disertai dengan rekomendasi”*. Pasal 6 ayat (3) menyebutkan : *“Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa : a. Mencabut Peraturan perundang-undangan. b. Mengubah Peraturan perundang-undangan. c. Membentuk Peraturan perundang-undangan baru”*.

Melihat kembali ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 32 tahun 2017, dapat dikatakan merupakan ketentuan yang menjadi pokok utama dalam Peraturan Menteri ini. Karena pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal dan menimbulkan berbagai konflik, maka dapat diajukan upaya penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi, sedangkan Pasal 3 ayat (1) menyatakan pengajuan diajukan secara tertulis kepada Menteri. Melihat ketentuan ini, secara legalitas ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 24 A, 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 20 ayat (2) huruf a, Pasal 29 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa apabila terjadi tumpang tindih antara hukum maka, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan tersebut, karena pada dasarnya kewenangan dalam penyelesaian tersebut merupakan kewenangan lembaga kekuasaan yudikatif, bukan lembaga kekuasaan eksekutif yakni Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal ini maka Kementerian Hukum dan HAM tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi.

Berdasarkan teori batasan kewenangan yang menjelaskan bahwa, kewenangan yang melekat pada pemerintah salah satunya dibatasi oleh isi atau materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang mengikatnya. Sehingga pemerintah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangnya harus sesuai dengan isi ataupun materi muatan peraturan perundang-undangan yang melandasi tugas, fungsi dan kewenangan tersebut. Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM selaku lembaga kekuasaan eksekutif, dalam menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi, dinilai tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

Karena pada dasarnya isi atau materi muatan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2017 tidak memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi. Sehingga, Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan kewenangnya dalam menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi, merupakan kewenangan yang cacat, dalam artian kewenangan tersebut berada diluar batas kewenangan yang telah ditentukan.

Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2017 menyebutkan bahwa sengketa peraturan perundang-undangan yang bertentangan secara vertikal maupun hirzontal dapat diajukan upaya penyelesaian non litigasi, namun terkait ketentual Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak menjelaskan ataupun tidak memberikan batasan secara jelas terkait jenis dan ruang lingkup peraturan perundang-undangan seperti apa yang dapat diselesaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui jalur non litigasi. Tidak adanya kejelasan terkait batasan dan ruang lingkup peraturan perundang-undangan dalam peraturan menteri ini, menimbulkan adanya ketidak pastian hukum bagi masyarakat.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka yang dapat masuk kedalam ruang lingkup kewenangan Pemerintah yakni Menteri hukum dan HAM adalah jenis peraturan perundang-undangan yang terbentuk berdasarkan kewenangan Pemerintah dan/atau kewenangan badan/lembaga yang berada dibawah kekuasaan pemerintah saja. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 32 tahun 2017, Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenagan penyelesaian sengketa peraturan perundang-perundangan secara vertical dan horizontal. Maka, dapat dikatakan bahwa kewenangan ini telah melampaui kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung karena tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan secara vertikal namun juga dapat secara horizontal.

Membahas mengenai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2017, menyebutkan bahwa Menteri menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dari Dirjen Peraturan Perundang-undangan kepada Presiden disertai dengan rekomendasi, diantaranya berupa : mencabut peraturan perundang-undangan, mengubah peraturan perundang-undangan dan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Melihat ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3), bagi peneliti memberikan efek adanya ketidak pastian hukum bagi pihak-pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undang melalui jalur non litigasi. Hal ini dikarenakan terkait

hasil pemeriksaan sengketa peraturan perundang-undangan yang bertentangan melalui jalur non litigasi sebatas menjadi laporan hasil pemeriksaan yang dibuat tertulis oleh Dirjen Perundang-undangan, yang kemudian disampaikan kepada presiden disertai dengan rekomendasi. Ketentuan tersebut tidak memberikan keputusan yang jelas kepada para pemohon terkait penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan, karena hasil pemeriksaan yang diberikan sebatas berbentuk laporan hasil pemeriksaan yang disertai dengan rekomendasi yang disampaikan kepada presiden, yang tentunya presiden dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk mencabut ataupun mengubah bahkan membentuk peraturan perundang-undangan yang bukan menjadi kewenangannya. Jika dinilai maka Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2017 tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Selain itu, berkaitan dengan materi muatan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2017 tidak memenuhi Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **KESIMPULAN**

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017 yang mengatur bahwa Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi, dinilai Kementerian Hukum dan HAM selaku lembaga kekuasaan eksekutif tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi. Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi tidak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Dalam isi atau materi muatan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015

telah diubah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2017 tidak memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui non litigasi. Hal ini didasari oleh teori batasan kewenangan, yang menjelaskan kewenangan pemerintah salah satunya dibatasi oleh isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang mengikatnya, sehingga dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangnya harus sesuai dengan isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang melandasi.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 A, Pasal 24 C UUD NRI 1945 dan Pasal 20 ayat (2) huruf a, Pasal 29 ayat (1) angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa MA dan MK selaku lembaga kekuasaan yudikatif yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melalui sistem peradilan di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Djokosutomo dalam Kasil, C.S.T., 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Khelda dan Rais, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Nuruddin Hadi, 2016, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, Malang, Setara Press
- Mahfud MD, 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, Rineka Cipta
- Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Griffindo Pers
- Sirajuddin dll, 2016, *Hukum Administasi Pemerintah Daerah*, Malang, Setara Press
- Sri Soemantri, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung, Alumni
- Zainal Arifin, 2016, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang, Setara Pres.

### **Jurnal Penelitian :**

Wacipto Setiadi, 2007, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislatif Indonesia Vol.4 No.2

Setio Sapto, 2009, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, Jakarta

Cahyo Dwi Nugroho, 2011, *Hak Uji Materiil Oleh Kekuasaan Kehakiman (Judicial Review) terhadap Peraturan Menteri Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Skripsi, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.

Suhartono, 2011, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Disertasi, Jakarta, Universitas Indoneisa.

Muskamal, 2016, *Jurnal Penelitian Analisis Kewenangan Atibusi, Delegasi, Mandat dan Dekresi dalam Meningkatkan Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan Daerah*, Makassar, Pusat Kajian dan Pendidikan Aparatur II Lembaga Administarsi Negara.

**Internet :**

<https://tadlo4all.wordpress.com/2009/06/02/judicial-review-peninjauan-kembali/>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>

<http://mediaindonesia.com/read/detail/210778-progresivitas-penyelesaian-konflik-perundangan>

